

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang telah ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta mengerahkan segala kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan.

Kendati demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Jatilor, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun 2013-2019 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum

terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penangannya pada waktu mendatang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi dan kebijakan serta komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat tahun 2013-2019 yang dilaksanakan oleh segenap komponen masyarakat desa tidak luput dari berbagai masukan bimbingan serta arahan berbagai pihak. Untuk itu atas nama Pemerintah Desa Jatilor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Daru Wisakti, M.Si selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Grobogan beserta segenap jajarannya;

2. Bapak Bambang Hariyono, SH selaku Camat Godong beserta seluruh jajarannya;
3. Segenap Perangkat Desa, BPD dan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Jatilor; dan
4. Seluruh Masyarakat Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

C. SARAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

masyarakat di akhir tahun anggaran serta menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati di akhir masa jabatan (AMJ).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Jatilor sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Disadari secara substansi, redaksional dan outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di waktu mendatang.